

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan telah menghasilkan teknologi modern, sehingga manusia dengan mudah dapat berkomunikasi. Kemajuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan manusia menjadi tidak terbatas. Sebagai contoh dengan kemajuan komunikasi, maka dapat dilakukan menggunakan internet dengan aplikasi social media yang berbagai jenis, seperti blog, *whatsapp*, *twiter*, *path*, *instragram*, *FaceBook* (FB) dan lainnya. Lewat internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *moneylaundering*, tindak pidana pencemaran nama baik dan *penistaan*, *hacking*, pencurian *software*, maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi membawa manusia lebih instant dan serba mudah melakukan kejahatan seperti yang sering terjadi yaitu : penghinaan ataupun penistaan. Penistaan dan Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap

prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Perbuatan dilakukan oleh pelaku menggunakan komputer dengan sasaran yang berada didunia virtual.¹

Penistaan terhadap suku, agama, ras, anatargolongan (SARA), memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat. Ujaran kebencian sangat berbahaya pada titik yang paling parah ujaran kebencian dapat menimbulkan genosida. Sementara pada titik terendah dapat menimbulkan konflik horizontal dalam skala yang mungkin kecil.² Padahal seperti diketahui Indonesia bukan negara hanyamiliki satu agama saja ataupun hanya satu ras melainkan Indonesia itu merupakan negara yang heterogen, dalam kehidupan sehari-hari untuk saling menghormati sesama umat manusia telah diatur dalam Pancasila salah satunya pada sila 1 yaitu : “Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang bermakna mengajarkan untuk percaya kepada Tuhan sang pencipta langit dan bumi, juga masyarakat diajak untuk menaati serta melakukan perintah dari Tuhan serta menghargai sesama umat beragama dengan tidak saling menjelekkkan agama lain dan menganggap agamanya sendiri adalah yang paling baik.

Perbuatan melawan hukum *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional karena berbicara mengenai kejahatan tidak dapat dilepaskan dari 5 faktor yang saling kait mengkait, yaitu : pelaku

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti,2009 Jakarta, hal. 38

²Sahrul Mauludi,*Awas Hoax!*, Elex Media Komputindo,2018, Jakarta, hal. 245

kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat, seperti teknologi informasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Disinilah sering terjadi hukum (peraturan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang yang mengalami perubahan yang cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum (*vaccum Rechts*). Sebenarnya dalam persoalan *cybercrime* tidak ada kekosongan hukum, ini terjadi jika digunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan ini semestinya dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan berdimensi baru yang secara khusus belum diatur dalam undang-undang.

Mengantisipasi perkembangan teknologi yang begitu pesat terutama dalam hal media sosial, lembaga legislatif telah membuat ketentuan tentang larangan penyebaran ujaran kebencian atau penghinaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2) yaitu melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Pasal 45 ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dengan adanya aturan hukum yang melarang penghinaan atau penistaan terhadap SARA tetapi tindakan pidana tersebut masih banyak ditemui dalam

kehidupan sehari-hari. Meskipun peraturan perundang-undangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat yang memungkinkan munculnya jenis kejahatan baru yang dapat dilakukan melalui media sosial. Kasus-kasus penghinaan atau penistaan terhadap SARA telah menyita perhatian masyarakat luas karena tingginya angka kasus tersebut dan terus terjadi atau terulang kembali ditengah masyarakat.³

Dalam sejumlah kasus seringkali pelaku ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas. Ada juga pelaku yang melakukan kesalahan tidak dipenjarakan atau diberikan hukuman akan tetapi hukuman yang rendah. Ambiguitas hukum membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas serta tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelaku. Dan yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite. Pengaruh buruk memanfaatkan media sosial juga bisa datang dari tokoh publik yang memiliki banyak penggemar. Mereka berebut mempengaruhi masyarakat melalui media sosial untuk kepentingan politik.

Seperti halnya pada kasus yang terjadi pada Juara Seherman Alias Kembar Bin Sangkot (Terdakwa), lahir di Medan, Umur 32 tahun, tinggal di jalan Dusun I Desa Suka Beras Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Memposting tulisan dan Gambar yang bermuatan SARA, diskriminasi ras dan etnis dan bermuatan penghinaan terhadap penguasa yang bertuliskan “Hanya orang kafir dan pki lah yg memilih Jokowi.” Terdakwa posting pada tanggal 9 Oktober 2018, bertempat di Grup akun facebook Jokowi Presiden RI 2019. Tulisan “Taik sama pemerintahan sekarang bukanya

³BBC News Indonesia, “*Inilah Kasus-Kasus Penistaan Agama di Indonesia, ‘Subjektif’ dan Ada Tekanan Massa*”. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552>, di akses pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020, pukul 22:39 WIB

mensejahterahkan rakyatnya mala mencekik rakyatnya,, Dasar jokonDasar jokontrol.”
 Terdakwa posting pada tanggal 25 September 2018, bertempat di akun facebook milik Terdakwa dengan nama Kocu Tato. Tulisan “Cina kontrol Cina anjing Cina babi Cina pukimak” Terdakwa posting pada tanggal 21 April 2018 bertempat di akun facebook milik Terdakwa dengan nama Kocu Tato. Tulisan “Rezim taik” yang dibawahnya terdapatkan gambar mirip JOKO WIDODO Presiden Indonesia, Terdakwa posting pada tanggal 4 Oktober 2018, bertempat di akun facebook milik Terdakwa dengan nama Kocu Tato. Tulisan “Jokowi harus kita lengserkan,indonesia gk butuh pemimpin yg penipu yg takut dengan jandaJokowi harus kita lengserkan,indonesia gk butuh pemimp” Terdakwa posting pada tanggal 21 September 2018 bertempat di di Grup akun facebook Jokowi Presiden RI 2019.Kasus ini adalah salah satu dari sekian banyak kasus tentang penghinaanmelalui media sosial yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemberian pidana yang diberikan oleh hakim pengadilan terhadap kasuspenghinaan atau penistaan SARA, maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul :“**Analisis Hukum Pelaku Penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan melalui Media Elektronik atau Jejaring Sosial.** (Studikasu : Nomor 3571/Pid.B/2018/PnMdn) “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Penghinaan atau Penistaan Terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar golongan Melalui Jejaring Sosial dalam Putusan : Nomor 3571/Pid.B/2018/Pn Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Penghinaan atau Penistaan terhadap Suku, Agama, Ras dan Antargolongan Melalui Jejaring Sosial (Studi Putusan : Nomor 3571/Pid.B/2018/Pn Mdn)!

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana khususnya tentang Pelaku yang Melakukan Penghinaan atau Penistaan melalui Jejaring Sosial.

2. Secara Praktis

Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa,

Polisi dan Pengacara dalam memahami Tindak Pidana tentang SARA di Indonesia.

3. Manfaat bagi diri sendiri

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana penghinaan atau penistaan SARA.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*, dalam bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*. Kamus hukum menjelaskan pertanggung jawaban yaitu kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, jadi Pertanggungjawaban Pidana adalah Suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya⁵ atas perbuatan yang di lakukan.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan

⁴*Kamus Hukum*, Citra Umbara, 2008, Bandung, hal. 384

⁵Roeslan saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Keenam, Jakarta, Aksara Baru, hal. 75

pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control disosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu :

- a. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
- b. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; dan
- c. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Dan juga Simons menerangkan bahwa mampu bertanggung jawab adalah :

- a. jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum.

b. dan sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.⁶ kemampuan bertanggungjawab juga diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal bagi orang dalam membedakan hal-hal yang baik dan hal buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi perbuatan melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.⁷ Akan tetapi tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri.

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal teori pertanggungjawaban pidana terdapat 2 teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana.

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1978, Yogyakarta, hal. 142

⁷ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidaana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, 2017, Jakarta, hal.96

Terbuktinya tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggungjawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan perkecualian, perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggungjawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.

Teori dualistis yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*).⁸

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi

⁸Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2018, hlm, 14

untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

a) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁹

Dalam hukum pidana Indonesia mengenali perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghedaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.

b) Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.¹⁰ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

⁹Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hal 25

¹⁰Hasabullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hal 15

c) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

Sebelum penulis menguraikan tentang tindak pidana, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai hukum pidana. Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang, atas perbuatannya yang telah melanggar ketentuan aturan hukum Pidana. Secara khusus larangan yang terdapat pada hukum pidana ini disebut sebagai tindak Pidana.

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu.¹¹ Merumuskan hukum pidana kedalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sulit. Namun

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali

setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat memberi gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut :

1. W.I.G Lemaire

Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

2. Adami Chazawi

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang :

- a) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;¹²
- b) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggaran hukum

¹²Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2015, Hal 72

pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Dari uraian pendapat diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur :

- a) Larangan untuk menentukan suatu perbuatan
- b) Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana
- c) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- d) Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana

Atau pengertian hukum pidana juga dapat didefinisikan sebagai berikut ;

“Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.¹³

Serta juga dapat diartikan, hukum pidana .merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.¹⁴

¹³*Ibid*, Hal 73

¹⁴Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 6

Jadi istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan¹⁵. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Asal istilah tindak pidana yaitu Delik berasal dari bahasa latin *Delictum* yang artinya adalah suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (Pidana).

Dalam hal Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Unsur tindak pidana menurut teoritis

a) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu:

- Perbuatan;
- Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:

- Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
- Diadakan tindakan penghukuman.

c) Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- Kelakuan manusia;
- Diancam dengan pidana;

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 69

- Dalam peraturan perundang-undangan.
- d) Menurut Jonkers (penganut paham monisme), dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana, yakni:
- Perbuatan (yang);
 - Melawan hukum (yang berhubungan dengan); -
 - Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - Dipertanggungjawabkan.
- e) Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
- Kelakuan (orang yang);
 - Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - Diancam dengan hukuman;
 - Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - Dipersalahkan/kesalahan.¹⁶

2. Unsur tindak pidana dalam Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 10 unsur tindak pidana, yaitu:

a) Unsur tingkah laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif, juga disebut perbuatan materiil (*materieelfeit*) dan tingkah laku pasif atau negatif. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Tingkah laku

¹⁶*Ibid*, hal.81

pasif adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.¹⁷

b) Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat.¹⁸

c) Unsur kesalahan.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Istilah kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).¹⁹

d) Unsur keadaan yang menyertai

¹⁷*Ibid*, hal 84

¹⁸*Ibid*, hal 86

¹⁹*Ibid*, hal 90

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.²⁰

e) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan memiliki substansi yang sama dengan laporan, perbedaannya hanya: (1) dapat dilakukan oleh yang berhak mengadu saja, yakni korban kejahatan, atau wakilnya yang sah (menurut Pasal 72 KUHP); dan (2) pengaduan diperlukan hanya terhadap tindak pidana aduan saja.²¹

f) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.²²

²⁰*Ibid*, hal 106

²¹*Ibid*, hal 108

²²*Ibid*, hal 110

g) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananyaperbuatan. Artinya, jika setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini.²³

h) Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi.²⁴

i) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Rumusan tindak pidana seperti ini dimulai dengan kata “barangsiapa” (*bij die*), atau pada tindak pidana khusus kadang dengan merumuskan “setiap orang”. Tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja. Dalam tindak pidana yang dimaksudkan terakhir ini, dalam

²³*Ibid*, hal 111

²⁴*Ibid*, hal 112

rumusannya secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan.²⁵

j) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis, apabila nilai ekonomis objek kejahatan adalah kurang dari Rp. 250,- dan objek tersebut bukan berupa ternak. Yang kedua unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, ialah apabila tindak pidana dilakukan karena ketidaksengajaan atau culpa, misalnya “karena kealpaannya”. Yang terdapat dalam rumusan pasal 409 sebagai unsur yang meringankan dari kejahatan pasal 408.²⁶

Tindak pidana dapat dibedakan-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sistem KHUP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam bukum II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

²⁵*Ibid*, hal 114

²⁶*Ibid*, hal 115

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeeldelicten*) dan tindak pidana materiil (*materieeldelicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleusdelicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culposedelicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delictacommissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delictaomissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communis*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonedelicten*) dan tindak pidana aduan (*klachtdelicten*);
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudigedelicten*) tindak

pidana yang diperberat (*gequalificeerdedelicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilgieerdedelicten*)

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudigedelicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengesteldedelicten*);²⁷

Secara teoretis, ketika seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu dijatuhi pidana. Menjatuhkan pidana kepada orang itu, harus terdapat kesalahan pada orang itu dan telah dibuktikan dalam proses peradilan. Dalam praktik peradilan, yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Setelah terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang itu.²⁸

²⁷*Ibid*, hal. 122

²⁸Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, 2017, Jakarta, hal. 54

C. Tinjauan Umum Mengenai Penistaan Terhadap SARA

Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan elemen sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan setiap pihak harus dihargai dan dijamin. Pelanggaran terhadap hak setiap masyarakat, seperti paksaan akan sesuatu hal atau penghinaan maupun penistaan akan mengganggu kebebasan seseorang.

Penistaan atau bahkan diskriminasi berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bukanlah fenomena baru. Di Indonesia sendiri peristiwa seperti ini bahkan telah dimulai pada 1900an. Menjadi peristiwa besar karena dikaitkan dengan momentum tertentu, salah satu yang paling dirasakan banyak orang adalah saat pesta demokrasi melalui Pilpres maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Selain itu kebebasan beragama juga menjadi celah peristiwa ini terjadi, misalnya perbedaan aliran atau mazhab antara yang mayoritas dan minoritas

Secara etimologi kata ,menista berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kata nista dan kata celaan merupakan kata sinonim. ,Nista berarti hina, rendah, cela, noda.²⁹ Namun, meskipun kedua kata tersebut hampir sama artinya, tetapi kata celaan belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik. Sedangkan kata “menista”, pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana.

²⁹Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal, 9.

Nista menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni hina; rendah; tidak enak didengar; aib; cela; noda. Sedangkan pe-nista-an berarti menunjukkan suatu proses, cara, atau perbuatan menista/ menghina. Penistaan termasuk dalam istilah penghinaan.

Penghinaan itu ada 6 macam ialah :

1. menista (*amaad*) pasal 310 ayat 1
2. Menista dengan surat (*smaadschrift*) pasal 310 ayat 2
3. Memfitnah (*laster*) pasal 311.
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) pasal 315.
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) pasal 317.
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) pasal 318.³⁰

Pada dasarnya ada dua hal yang menyebabkan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana daya jangkauannya bersifat terbatas yaitu :

1. Keterbatasan pengaturann mengenai jenis-jenis tindak pidana.

Hal ini sangat wajar terjadi mengingat “suasana” yang mempengaruhi pada saat penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sangat jauh berbeda dengan kondisi sekarang yang sarat dengan kemajuan teknologi informasi.

2. Keterbatasan dalam pengaturan mengenai pelaku tindak pidana.

Dalam era teknologi informasi seperti sekarang ini penentuan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana lebih kompleks sifatnya.

³⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, _Bogor, hal 225.

Menanggulangi keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menanggulangi kejahatan melalui teknologi internet yang mengarah kehal penistaan ataupun penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) menjelaskan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongann (SARA)”

Apabila melanggar ketentuan dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat dikenakan Pasal 45A ayat (2)Undang-Undang No 19 Tahun 2016, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar“.

Semua macam penghinaan yang terjadi dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah.

Untuk dapat dikategorikan sebagai penghinaan, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya hal atau keadaan yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet
2. Hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan.
3. Hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain.
4. Publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek.

Biasanya Sasaran dalam penghinaan pun dapat digolongkan menjadi :

- a. Terhadap pribadi perorangan
- b. Terhadap kelompok atau golongan
- c. Terhadap suatu agama.
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal.
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Media Sosial

Kita sering mendengar istilah jejaring sosial atau media sosial dan mungkin kita juga pernah mendengar orang menyebut Facebook, Instagram, twitter atau yang lainnya. Sebenarnya pengertian dari jejaring sosial atau Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wikipedia, forum dan dunia virtual.

Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.³¹

Dengan media sosial tersebut kita dapat banyak sekali menjumpai orang-orang dengan bermacam-macam karakter dan latar belakang yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Kita juga dapat menjalin persahabatan dan saling mengirimkan komentar dengan memanfaatkan situs tersebut, dan tentunya persahabatan ini terjadi dalam dunia maya. Sosial media dipahami sebagai sekelompok jenis media online, yang terbagi atas lima karakteristik yaitu :

a) Partisipasi

Sosial media mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton.

b) Keterbukaan

Media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Media sosial mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang ada hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang disukai.

c) Percakapan

Apabila media tradisional adalah tentang “*Broadcast*” (konten ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial lebih baik dilihat sebagai percakapan dua arah.

³¹<https://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewFile/79/73>, di akses pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020, pukul 13.00

d) Komunitas

Sosial media memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan dan berkomunikasi secara efektif.

e) Keterhubungan

Sebagian besar jenis media social berkembang pada keterhubungan mereka, memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya dan orang-orang didalamnya.³²

Apabila dikelompokkan dalam bentuk maka ada tujuh bentuk media sosial antara lain :

a) Berbentuk jejaring sosial

Situs ini memungkinkan orang untuk membangun halaman web pribadi dan kemudian dapat terhubung dengan teman-teman. Dengan fasilitas ini dapat dipakai untuk berbagi konten dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan banyak pihak terbukti jejaring social bentuk ini yang terbesar adalah facebook.

b) Berbentuk Blog

Bentuk yang paling awal dan paling terkenal dari media sosial. Bentuk ini lebih di kenal dengan personal diary yang online.

³²<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/download/2020110/pdf>, diakses pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, pukul 17:30 Wib

c) Berbentuk Wiki

Bentuk kamus umum, website ini memungkinkan orang untuk menambahkan atau mengedit informasi yang ada. Jadi kamus umum ini bertindak sebagai database informasi terminologi umum.

d) Berbentuk Podcast

Bentuk Podcast adalah bentuk kumpulan file audio dan file video yang tersedia dengan berlangganan, melalui layanan seperti Apple iTunes. Apple iTunes disini yang di maksudkan ialah sebuah aplikasi yang terdapat dalam perangkat misalnya android atau sejenisnya.

e) Berbentuk Forum

Bentuk untuk diskusi online, sering sekitar topik dan kepentingan tertentu. Forum muncul sebelum istilah “social media” dan merupakan elemen kuat dan populer komunitas online.

f) Berbentuk Komunitas Konten

Komunitas yang mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. Komunitas konten yang paling populer cenderung membentuk forum/link.

g) Berbentuk Microblogging

Bentuk jejaring social yang dikombinasikan dengan blogging, dimana Update didistribusikan secara online dan melalui jejaring telepon selular.³³

Ada beberapa keunggulan media sosial antara lain merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mempublikasikan diri, pekerjaan, pendapat pribadi,

³³<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6794/1/Mustakima%20Bakri.pdf>, diakses pada hari Rabu tanggal 19 agustus 2020, pukul 20.00 Wib

kejadian sehari-hari dari diri sendiri. Akan tetapi berkembangnya kemajuan teknologi modern tersebut terdapat dua dampak yaitu adalah dampak positif, dan dampak negatif.

I. Dampak Positif

- a) Menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b) Mengadakan pertukaran pelajar antar negara.
- c) Adanya rasa solidaritas sosial yang tinggi antarbangsa di berbagai negara.
- d) Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran.
- e) Memacu untuk meningkatkan kualitas diri.
- f) Cepatnya informasi yang didapat diakses
- g) Menjamurnya ilmu pengetahuan yang berkembang

II. Dampak Negatif

- a) Di bidang teknologi terjadi penyalahgunaan fungsi teknologi untuk hal-hal yang melanggar norma, seperti video porno yang direkam via handphone, atau kasus penipuan via internet
- b) Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain.
- c) Kemerostan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan keinginan material, telah

menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi “kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani”

- d) Rasa kekeluargaan yang akan berkurang dengan adanya jiwa individualis, Kesenjangan sosial semakin tajam. Erosi nilai-nilai budaya. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. Lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Cenderung pragmatisme dan maunya serba instan.³⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.³⁵ Teknologi informasi dan transaksi elektronik diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara didunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia.

Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.³⁶

³⁴<https://indahmulyani11.wordpress.com/2015/09/20/dampak-perkembangan-teknologi-terhadap-4-aspek-ekonomipolitiksosial-budaya/>, diakses pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020, pukul 14.00 Wib.

³⁵Siswanto sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 39

³⁶Budi suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hal 2

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan Tindak pidana dibidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, *money laundering*, *hacking*, penghinaan, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya.

Istilah tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah untuk mengkategorikan suatu bentuk tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai basis tindak pidana, dan tindak pidana tersebut terjadi pada bidang aplikasi teknologi informasi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikeluarkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi dimasyarakat.
- b) Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c) Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;

- d) Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informas harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan Perundang-undang demi kepentingan nasional;
- e) Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f) Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untukmencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;³⁷

Ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan “merugikan kepentingan Indonesia”.³⁸

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik atau *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

³⁷Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hal 82

³⁸Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektrik*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, hal 56

- a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/ wilayah siber/ *Cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara yang berlaku terhadapnya.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas batas negara.³⁹

Dalam hal menjatuhkan pidana penjara pada pelaku *cybercrime* mempunyai beberapa dasar, Menurut Herri Siwantoro (Ketua PN Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) diketahui tentang dasar-dasar dijatuhkannya pidana penjara pada pelaku *cybercrime*.

- a) Pidana penjara mempunyai efek prevensi yang cukup baik, baik prevensi umum maupun prevensi khusus.

³⁹Budi suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hal 14.

- b) Mayoritas pelaku tindak pidana dalam KHUP dan ketentuan pidana diluar KUHP diancam pidana penjara, begitu pula dalam pasal yang dapat digunakan mengadili pelaku *cybercrime*.
- c) Pidana denda, sebagaimana diancamkan dalam KHUP tidak terlalu efektif dalam penanggulangan kejahatan dibandingkan dengan pidana penjara, khususnya dalam *cybercrime*.
- d) Melalui pidana penjara, terpidana akan mendapat pembinaan, meskipun unsur penderitaan selalu ada dan tidak dapat dihindari.
- e) Belum ada alternatif pengganti pidana penjara bagi pelaku *cybercrime* yang diatur secara tegas dalam hukum pidana di Indonesia.⁴⁰

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengenai Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

- a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu
 - 1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari :
 - Kesusilaan (pasal 27 ayat 1 UU ITE)
 - Perjudian (pasal 27 ayat 2 UU ITE)
 - Penghinaan atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3 UU ITE)
 - Pemerasan atau pengancaman (pasal 27 ayat 4 UU ITE)

⁴⁰Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019. Hal 145

- Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (pasal 28 ayat 1 UU ITE)
 - Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (pasal 28 ayat 2 UU ITE)
 - Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (pasal 29 UU ITE)
- 2) Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE)
 - 3) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
- 1) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference Pasal 32 UU ITE)
 - 2) Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference Pasal 33 UU ITE)
- c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE)
- d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE)
- e. Tindak pidana tambahan (accessoir Pasal 36 UU ITE)
- f. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).⁴¹

⁴¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/>, diakses pada hari kamis tanggal 20, pukul 21:00 Wib

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan berpangkal pada unsur setiap pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

a. Setiap orang

Pengertian setiap orang disini, selain ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman.

c. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik.

d. Memiliki muatan melanggar kesusilaan, berisikan berita bohong atau yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang

e. Mengakibatkan kerugian individu/konsumen.

f. Dengan cara apa pun :

1) Mengubah, menambah, mengurangi, memalsukan, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan;

2) Milik orang lain atau milik publik.

- g. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer
- h. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan hukum ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup obyek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka ruang lingkup atau Fokus pada penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan penghinaan atau penistaan terhadap Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) melalui Media Elektronik atau Jejaring Sosial Dalam Putusan Nomor 3571/Pid.B/2018/Pn Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktiner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 3571/Pid.B/2018/Pn Mdn.

2. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)⁴² yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) Yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Bahan-bahan hukum ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer (*primer law material*)

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini adalah Hukum pidana disini lebih menekankan pada peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan.

2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum yang terdiri atas buku, yurisprudensi, jurnal berkaitan dengan hukum, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

⁴²~~Peter Mahmud Marzuki~~, *Penelitian Hukum*, Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2005, hlm.95.

3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah internet.

E. Metode Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan nomor : Nomor 3571/Pid.B/2018/Pn Mdn. Yaitu menganalisis putusan pengadilan Terhadap Pelaku Penistaan atau Penghinaan terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan melalui Media Elektronik atau Jejaring Sosial. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan terhadap masalah-masalah yang diteliti.